

HOMOSEXUAL AND LESBIAN PERVERSION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS

Muh Bambang Taufik

Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
ridwanalserawi@gmail.com

Abstract

This research aims to explore the issue of homosexuals and lesbians in the perspective of Islamic law and human rights. This research was conducted using quantitative research. This study is important because it highlights the issue of LGBT in Indonesia and its impact on society. The results showed that homosexuality and lesbianism are considered as sexual deviations in Islamic law and are prohibited. The study also found that the practice can pose various health risks, such as sexually transmitted diseases. The solution proposed in this study is to raise awareness among parents, teachers and the government about the dangers of LGBT practices. The study suggests that seminars and discussions should be held to educate the public on this issue. The study also recommends that the government make laws prohibiting LGBT practices. Finally, the study suggests that communities play a role in preventing and addressing LGBT practices.

Keywords: *Homosexual, Lesbian, Lgbt*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami permasalahan homoseksual dan lesbian dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kajian ini penting karena menyoroti isu LGBT di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa homoseksual dan lesbian dianggap sebagai penyimpangan seksual dalam hukum Islam dan dilarang. Studi ini juga menemukan bahwa praktik tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti penyakit menular seksual. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran orang tua, guru, dan pemerintah tentang bahaya praktik LGBT. Studi ini menyarankan agar seminar dan diskusi sebaiknya diadakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai isu ini. Studi ini juga merekomendasikan agar pemerintah membuat undang-undang yang melarang praktik LGBT. Terakhir, penelitian ini menyarankan agar masyarakat berperan dalam mencegah dan menangani praktik LGBT.

Kata Kunci: *Homoseksual, Lesbian, Lgbt*.

ISSN:

I. Pendahuluan

Homoseksual dan lesbian saat ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Isu penyimpangan seksual, termasuk LGBT, menjadi perbincangan di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Faktanya, homoseksual dan lesbian dianggap sebagai penyimpangan seksual dalam hukum Islam dan dilarang.(Huzaemah Tahido, 2018) Larangan tersebut bukan hanya karena bertentangan dengan ajaran Islam, namun juga karena dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti penyakit menular seksual. Isu homoseksual dan lesbian bukan hanya isu agama, namun juga isu hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji persoalan homoseksual dan lesbian dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan untuk membahas persoalan homoseksual dan lesbian dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, serta mengusulkan solusi untuk meningkatkan kesadaran orang tua, guru, dan pemerintah tentang bahaya praktik LGBT.(Nuriswati, 2017)

Untuk memahami bagaimana penyimpangan homoseksual dan lesbian dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang juga menggunakan pendekatan yang mendalam dan kontekstual dengan berkonsentrasi pada pengumpulan dan analisis data non-angka, seperti teks yang diambil dari jurnal dan buku. Selama proses ini, peneliti bertindak sebagai alat utama untuk mengumpulkan dan merenungkan data. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan interpretasi yang lebih luas tentang konteks sosial dan budaya yang memengaruhi fenomena yang diteliti. Metode penelitian kuantitatif memberikan kesempatan untuk mengembangkan teori baru, memperoleh wawasan yang tidak terduga, dan memberikan kontribusi berharga pada pemahaman kita tentang penyimpangan homoseksual dan lesbian dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, seperti melakukan penelitian tentang dokumen dan mengadakan diskusi grup terfokus. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengumpulkan data untuk menjawab masalah homoseksual dan lesbian

ISSN:

Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keduanya. perspektif hukum islam.(Setiawan, 2018)

II. Pembahasan

Penyimpangan homoseksual dan lesbian merupakan isu yang sering memicu perdebatan, terutama dalam konteks hukum Islam dan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan homoseksual dan lesbian dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma syariah. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, hubungan seksual dianggap sah hanya dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.. Larangan tersebut bukan hanya karena bertentangan dengan ajaran Islam, namun juga karena dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti penyakit menular seksual.(Abd. Mukhid, 2018) Banyak ulama mengacu pada ayat-ayat tertentu yang mengisyaratkan bahwa hubungan sesama jenis adalah haram, dan hukuman bagi pelakunya, berdasarkan beberapa interpretasi, dapat berupa sanksi sosial atau tindak pidana. Di negara-negara dengan hukum berbasis syariah, seperti Arab Saudi dan Iran, praktek homoseksualitas bisa dikenakan hukuman berat yang mencerminkan ketegasan hukum terhadap perilaku tersebut.(Yeni Sri lestari, 2018)

Homoseksual dalam perspektif hukum Islam masih menjadi topik yang kontroversial di masyarakat Indonesia. Hukum Islam melarang perilaku homoseksual dan menganggapnya sebagai dosa. Larangan homoseksual dan lesbian dalam ajaran Islam, bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, AIDS, dan sebagainya.

Dalam Alquran, terdapat beberapa ayat yang melabeli perilaku kaum Nabi Luth AS sebagai fahisyah, yaitu Surat al-A'raf : 80, al-Naml : 54 dan al-'Ankabut : 28

Banyak masyarakat Indonesia beranggapan bahwa LGBT adalah penyakit dan gangguan seksualitas yang bisa disembuhkan, dan secara agama adalah haram. Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, menegaskan bahwa penyebaran paham dan perilaku LGBT bertentangan dengan Pancasila dan agama.(Moh Ziyadul Haq Annajih, 2022)

ISSN:

Dalam perspektif hukum positif, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) menjadi topik hangat dan semakin marak diperbincangkan, baik di Indonesia maupun di negara lain. Muncul berbagai pro dan kontra mengenai golongan LGBT. Mereka yang pro menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara laki-laki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sesama jenis (homoseksual). Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. (Vivi Hayati, 2019) Namun, dalam pandangan hukum positif Indonesia, LGBT dianggap sebagai pelanggaran seksual yang dilarang dan dihukum.

Meskipun dalam pandangan hukum positif Indonesia, LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual yang dilarang dan dihukum, namun dalam pandangan Islam, homoseksual dan lesbian dianggap sebagai perbuatan zina yang merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan. Beberapa tokoh Islam menyatakan bahwa hukuman atas perbuatan homoseksual dan lesbianisme lebih besar dari hukuman zina, yaitu hukuman mati bagi pelakunya, baik sudah menikah atau belum. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, homoseksual dan lesbian dianggap sebagai penyimpangan seksual yang harus dicegah dan Dihindari. (Fatimah Asyari, 2018)

Di sisi lain, hak asasi manusia mendasarkan prinsip-prinsipnya pada penghormatan terhadap martabat individu, termasuk hak untuk mencintai dan berinteraksi dengan siapa pun tanpa diskriminasi. Organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan perlindungan hak-hak individu, terlepas dari orientasi seksual. Penegakan hak asasi manusia harus mencakup perlindungan terhadap kelompok minoritas, yang sering kali menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan. Dalam banyak negara, gerakan hak asasi manusia berjuang untuk menghapuskan undang-undang yang mendiskriminasi individu berdasarkan orientasi seksual mereka, dan menuntut pengakuan atas hak dan kebebasan individu.

Dalam pandangan hukum positif Indonesia, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dianggap sebagai penyimpangan seksual yang dilarang dan dihukum. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia melarang homoseksualitas sebagai

tindak pidana karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral.(Khusnul Hitaminah, 2021) Namun, ada juga yang berpendapat bahwa LGBT adalah hak asasi manusia yang tidak boleh didiskriminasikan oleh siapa pun meskipun mereka adalah kaum minoritas. Oleh karena itu, muncul berbagai pro dan kontra mengenai golongan LGBT dalam perspektif internasional.

Di sisi lain, dalam pandangan hukum positif internasional, perilaku LGBT tidak mendapatkan pengakuan karena dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak ada pelegalan terhadap perilaku LGBT. Namun, dalam pandangan HAM internasional, LGBT memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi. Oleh karena itu, dalam perspektif HAM internasional, LGBT harus diperlakukan sama dengan manusia lainnya dan tidak boleh didiskriminasikan.(Dinda Pratiwi, 2022)

Dengan demikian, terdapat ketegangan antara hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia terkait isu homoseksual dan lesbian. Pendekatan yang mengedepankan dialog terbuka dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua perspektif ini sangat penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Solusi yang inklusif seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai agama tanpa mengabaikan hak individu sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Mencari titik temu antara pemahaman akan hukum agama dan hak asasi manusia dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih manusiawi, serta memfasilitasi kehidupan yang harmonis antarwarga tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

III. Penutup

Dalam masyarakat Indonesia, homoseksual dan lesbian menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Dalam pandangan hukum Islam, homoseksual dan lesbian dianggap sebagai perbuatan zina yang merusak harkat dan martabat kemanusiaan. Namun pandangan negatif masyarakat Indonesia terhadap homoseksualitas dalam perspektif hukum Islam dapat menimbulkan diskriminasi terhadap LGBT. Diskriminasi ini dapat berupa pengucilan, berpikir, dan bahkan kekerasan terhadap LGBT. Oleh karena itu,

ISSN:

perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang homoseksualitas dalam perspektif hukum Islam dan upaya untuk mengurangi diskriminasi terhadap LGBT di masyarakat.

Dalam pandangan hukum positif Indonesia, LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual yang dilarang dan dihukum. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa LGBT adalah hak asasi manusia yang tidak boleh didiskriminasikan oleh siapa pun meskipun mereka adalah kaum minoritas. Di sisi lain, dalam pandangan HAM internasional, LGBT memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi.

Implikasi dari artikel mengenai penyimpangan homoseksual dan lesbian dalam perspektif hukum Islam adalah pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang homoseksualitas dalam perspektif hukum Islam dan upaya untuk mengurangi diskriminasi terhadap LGBT di masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati perbedaan dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan, termasuk perbedaan orientasi seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Mukhid. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis. *Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1), 53–75.
- Dinda Pratiwi. (2022). *Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional dalam Larangan Atribut yang Terasosiasi LGBT Pada Penyelenggaraan Piala Dunia*.
- Fatimah Asyari. (2018). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 57–65.
- Hasan Zaini. (2017). LGBT dalam perspektif hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 65–74.
- Huzaemah Tahido, yanggo. (2018). Penyimpangan seksual (LGBT) dalam pandangan hukum Islam. *Jurnal Misykat*, 3(2), 1–28.
- Khusnul Hitaminah, and M. Z. (2021). Studi Komparasi Dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan Dan LGBT Dalam Perspektif KUHP Dan RKUHP 2015. *JUSTNESS-Journal Of Political and Religious Law*, 1(1), 84–112.
- Moh Ziyadul Haq Annajih, I. S. (2022). Hidup sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Fenomena LGBT dan Peran Konselor Multikultural. *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*, 2(1).
- Nuriswati, N. (2017). *HOMOSEKSUAL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. Diss. IAIN Raden Intan Lampung*.
- Setiawan, A. A. dan J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. *CV Jejak (Jejak Publisher)*.
- Surah Al-Ankabut. (n.d.). *Al-Qur'anul Karim*.
- Vivi Hayati. (2019). Lgbt dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 290–301.
- Yeni Sri lestari. (2018). Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan hak asasi manusia (HAM). In *Community: Pengawas Dinamika Sosial* (Vol. 4, Issue 1).